

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Nomor 59/PDT/2021/PT. DKI Tentang Hak Atas Tanah Adat Dengan Hak Atas Tanah Barat Yang Telah Dikonversi Menjadi Sertifikat Hak Milik.

Berdasarkan analisis mendalam terhadap kasus sengketa tanah antara girik dan Sertifikat Hak Milik (SHM) menunjukkan pentingnya peran hakim dalam menegakkan keadilan substantif sebagaimana diamanatkan UUD 1945 dan UU Kekuasaan Kehakiman. SHM memiliki kekuatan pembuktian lebih kuat dibanding girik berdasarkan Pasal 19 UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997. Namun, konversi tanah adat ke hak milik harus tetap memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial. Batas waktu gugatan 5 tahun terhadap sertifikat bertujuan melindungi pemegang sertifikat beritikad baik serta mendukung tertib administrasi. Oleh karena itu, modernisasi sistem pertanahan pasca-2025 perlu dilakukan secara bijak agar menjamin kepastian hukum tanpa mengabaikan hak masyarakat adat sesuai Pasal 3 UUPA.

2. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Adat Dengan Hak Atas Tanah Barat Yang Telah Dikonversi Menjadi Sertifikat Hak Milik.

Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah adat yang telah dikonversi menjadi sertifikat hak milik merupakan suatu sistem yang komprehensif dan multidimensional, yang terdiri dari aspek preventif dan represif yang saling melengkapi. Perlindungan preventif diwujudkan melalui sistem pendaftaran tanah yang sistematis berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997, penerapan asas publisitas dan spesialisasi untuk memberikan kepastian hukum sejak awal, serta pemanfaatan teknologi informasi seperti sistem informasi pertanahan terintegrasi untuk meminimalisir potensi konflik dan tumpang tindih klaim kepemilikan. Sementara itu,

perlindungan represif mencakup mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan non-litigasi, penerapan asas *nemo plus juris transfere potest quam ipse habet* yang memungkinkan pembatalan sertifikat yang cacat hukum, serta pengendalian pemanfaatan tanah melalui instrumen perizinan dan tata ruang yang memastikan kesesuaian dengan fungsi sosial tanah dan nilai-nilai adat. Kedua bentuk perlindungan ini tidak hanya memberikan jaminan kepastian hukum formal melalui sertifikat, tetapi juga tetap mengakomodasi keberlanjutan nilai-nilai adat, hak ulayat masyarakat, dan fungsi sosial tanah dalam kerangka sistem hukum pertanahan nasional yang adil dan berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka penulis dapat memberikan saran, yaitu:

1. Peningkatan Kapasitas Hakim dan Aparat Pertanahan dalam Memahami Konversi Tanah Adat. Diperlukan pelatihan berkelanjutan bagi hakim dan aparat pertanahan untuk memahami kompleksitas historis dan yuridis tanah adat, serta dampaknya terhadap keadilan substantif dalam sengketa pertanahan. Hal ini akan mendorong penegakan hukum yang lebih sensitif terhadap nilai-nilai adat dan tidak semata-mata bergantung pada kekuatan formal sertifikat.
2. Penguatan Regulasi dan Mekanisme Partisipatif dalam Proses Konversi. Pemerintah perlu menyempurnakan regulasi terkait konversi tanah adat menjadi hak milik dengan melibatkan masyarakat adat secara aktif dalam proses identifikasi, verifikasi, dan pendaftaran. Pendekatan ini akan memperkuat legitimasi hukum, mencegah konflik agraria, serta menjamin bahwa perlindungan hukum terhadap tanah adat tidak menghilangkan substansi hak-hak komunal masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Abdurasyid, Priyatna. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Fikahati Aneka. Jakarta. 2014.
- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Refika Aditama. Bandung. 2017.
- _____. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Refika Aditama, Bandung. 2013.
- _____. *Teori dan Praktek Pembuatan Akta PPAT*. Pustaka Ilmu. Surabaya. 2018.
- _____. *Teori dan Praktek Hukum Kenotariatan Indonesia*. Refika Aditama. Surabaya. 2019.
- Adolf, Huala. *Hukum Internasional: Pengertian, Prinsip-Prinsip, dan Subjek Hukum*. Keni Media. Bandung. 2015.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2018.
- Atmasasmita, Romli. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Refika Aditama. Bandung. 2015.
- Bachriadi, Dianto. dan Wiradi, Gunawan. *Enam Dekade Ketimpangan: Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia*. Agrarian Resource Center. Bandung. 2011.
- Badrulzaman, Mariam D. *KUHPerdata Buku III*. Alumni. Bandung. 2011.
- _____. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2016.
- Chandra, S. *Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah: Persyaratan Permohonan di Kantor Pertanahan*. Grasindo. Jakarta. 2005.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2019.
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Rajawali Pers. Jakarta. 2015.
- Gautama, Sudargo. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Alumni. Bandung. 2014.
- Geertz, Clifford. *Involusi Pertanian*. Bharata. Jakarta. 1976.
- Haar, Ter. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Pradnya Paramita. Jakarta. 2019.
- Hadisoepipto, Hartono. *Pokok-Pokok Teori Hukum dan Metode Pengambilan Keputusan Hukum*. Universitas Gadjah Mada Press. Yogyakarta. 2012.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu. Surabaya. 2017.
- Handoko, Widhi. *Kebijakan Hukum Pertanahan: Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*. Thafa Media. Yogyakarta. 2014.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta. 2012.